

Legalitas Surat Wasiat dalam Sistem Pewarisan: Analisis Antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Hazarul Aswat ¹, Ilham Maulidin²

^{1,2}Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Indonesia

hajaraswad571@gmail.com, maulidiilham35@gmail.com

Author' correspondence: hajaraswad571@gmail.com

Abstract. *The distribution of inheritance is an important aspect of the legal system in Indonesia, influenced by Islamic law and Western civil law. Differences in the regulation of the legality of wills between the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPerdata) have led the state to strive for legal harmonization by providing dual legal frameworks for Muslim and non-Muslim communities. This study aims to conduct a comparative analysis of the legality of wills under these two legal systems. The method used is normative legal research employing statutory and comparative approaches, utilizing secondary data obtained through library research and document analysis. The results show that KHI limits wills to a maximum of one-third of the estate and emphasizes the protection of heirs, whereas the Civil Code grants broader freedom to the testator, with limitations imposed through the concept of legitime portie. Both systems share similarities in recognizing a will as a unilateral declaration of intent, requiring legal capacity, and allowing for revocation. However, they differ significantly in terms of the limitation of assets, the designation of beneficiaries, and the underlying legal protection paradigm. It can be concluded that the two systems are not contradictory but rather reflect different approaches that hold potential for harmonization. This research contributes by providing a comprehensive and systematic comparative analysis of the legality of wills to strengthen legal certainty and minimize inheritance disputes in Indonesia.*

Keywords: harmonization of laws, provisions and strategies

Abstrak. *Pembagian harta warisan merupakan aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh Hukum Islam dan hukum perdata barat. Perbedaan pengaturan legalitas surat wasiat antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), negara berusaha memberikan harmonisasi kepastian hukum bagi masyarakatnya dengan memberikan dua acuan hukum bagi mereka yang beragama Islam dan non Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif legalitas surat wasiat berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI membatasi wasiat maksimal sepertiga harta dan menekankan perlindungan ahli waris, sedangkan KUHPerdata memberikan kebebasan lebih luas kepada pewasiat dengan pembatasan melalui konsep legitime portie. Persamaan keduanya terletak pada pengakuan wasiat sebagai pernyataan kehendak sepihak, syarat kecakapan hukum, dan kemungkinan pembatalan. Perbedaan utama terletak pada batasan harta, penerima wasiat, dan paradigma perlindungan hukum. Disimpulkan bahwa kedua sistem tidak bertentangan, melainkan memiliki pendekatan berbeda yang berpotensi diharmonisasikan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan analisis komprehensif dan sistematis mengenai perbandingan legalitas surat wasiat guna memperkuat kepastian hukum serta meminimalkan sengketa kewarisan di Indonesia.*

* Hazarul Aswat, hajaraswad571@gmail.com

Kata Kunci: harmonisasi hukum, ketetapan suat wasiat

PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang memiliki dimensi normatif dan teologis. Dalam ajaran Islam, ketentuan kewarisan telah dijelaskan melalui Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam Hadis, dan dikembangkan dalam ilmu faraidh. Tujuan utama pengaturan tersebut adalah menjaga keadilan, mencegah konflik, dan menjamin kepastian hukum bagi para ahli waris. Dalam konteks Indonesia hukum pembagian harta waris dalam sistem Islam yang diadopsi menjadi hukum negara, pengaturan mengenai kewarisan bagi masyarakat muslim tentu bersumber dari hukum Islam, bagi mereka yang non muslim diambil dari sistem hukum perdata barat yang masih berlaku melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi umat Islam, ketentuan kewarisan dan wasiat secara materiil berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai dasar hukum di lingkungan Peradilan Agama.

Secara normatif, Pasal 195 KHI mengatur bahwa wasiat hanya diperbolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan kecuali seluruh ahli waris menyetujui. Sementara itu, dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 875, wasiat dipahami sebagai pernyataan kehendak terakhir seseorang yang dituangkan dalam bentuk akta dan dapat dicabut kembali. KUHPerdata juga mengenal konsep *legitime portie* yang melindungi hak mutlak ahli waris tertentu agar tidak dirugikan oleh isi wasiat. Perbedaan konseptual dan batasan normatif tersebut menunjukkan adanya dualisme pendekatan hukum dalam menentukan legalitas surat wasiat.

Perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa sengketa kewarisan masih menjadi salah satu perkara yang dominan di pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Berdasarkan berbagai kajian empiris, sengketa waris sering kali dipicu oleh ketidakjelasan status hukum surat wasiat, tidak terpenuhinya syarat formal, serta ketidaksesuaian antara isi wasiat dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai syarat formil dan materiil wasiat menjadi faktor signifikan terjadinya konflik keluarga (Saputra et al. 2026). Kondisi

ini menegaskan pentingnya kajian yang komprehensif mengenai legalitas surat wasiat dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata nasional.

Selain itu, dalam dinamika hukum kontemporer, isu harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi perhatian penting. Sejumlah penelitian terbaru, menyoroti perlunya pendekatan komparatif dalam menganalisis norma-norma kewarisan agar tercipta kepastian hukum yang lebih kuat di tengah masyarakat yang majmuk. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan belum secara mendalam membandingkan legalitas surat wasiat berdasarkan KHI dan KUHPerdata secara sistematis (Achmad Fitrian et al. 2025).

Realitas aktual menunjukkan bahwa sengketa waris di Indonesia cenderung meningkat, terutama yang berkaitan dengan keabsahan surat wasiat. Studi yang dilakukan para peneliti menunjukkan bahwa permasalahan sering muncul karena wasiat dibuat tanpa memenuhi syarat formal seperti kehadiran saksi atau notaris (Triwahyuni 2022). Di sisi lain, terdapat perbedaan mendasar antara pembatasan sepertiga dalam KHI dan konsep *legitime portie* dalam KUHPerdata yang membedakan dalam praktiknya.

Fenomena lain yang muncul adalah adanya wasiat yang dibuat secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, sehingga menyulitkan pembuktian di pengadilan. Menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur legal pembuatan wasiat menjadi faktor utama terjadinya pembatalan wasiat di pengadilan. Selain itu, adanya sistem-sistem hukum di Indonesia menyebabkan penerapan hukum kewarisan bergantung pada status agama KHI dan pilihan hukum nasional KUHPerdata, yang terkadang akhirnya berpotensi menimbulkan perbedaan kesepakatan kewenangan (*yurisdiksi*) (Damanik et al. 2025).

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada perbedaan pengaturan legalitas surat wasiat antara KHI dan KUHPerdata. Secara khusus, terdapat perbedaan dalam hal batasan jumlah harta yang dapat diwasiatkan, bentuk formalitas pembuatan wasiat, serta kekuatan pembuktian hukumnya. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana legalitas surat wasiat

ditentukan menurut masing-masing sistem hukum, serta bagaimana perbandingan keduanya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap ahli waris.

Dengan demikian, problem *research* penelitian ini berfokus pada analisis normatif-komparatif terhadap Pasal 195 KHI dan Pasal 875 KUHPerdara, guna menemukan titik temu maupun perbedaan prinsipil yang berimplikasi terhadap praktik pembagian harta waris di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi teoretis, yuridis, dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum kewarisan melalui pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum perdata nasional. Secara yuridis, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai keabsahan surat wasiat agar tidak terjadi multitafsir dalam penerapannya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam membuat dan menilai keabsahan surat wasiat.

Dalam konteks perkembangan hukum, kajian mengenai harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional semakin relevan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjawab kebutuhan akademik sekaligus kebutuhan praktis dalam masyarakat.

Ada penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu aspek tertentu, seperti *wasiat wajibah*, *legitime portie*, atau pembatalan surat wasiat. Misalnya, penelitian (A. D 2023), hanya meninjau *wasiat wajibah* dalam perspektif KHI, sedangkan penelitian (A. T., et al 2022), berfokus pada hak mutlak ahli waris dalam KUHPerdara. Penelitian (Sasongko, H 2022), membahas pembatalan surat wasiat tanpa analisis komparatif mendalam antara kedua sistem hukum.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada belum adanya kajian komprehensif yang secara langsung membandingkan legalitas surat wasiat menurut Pasal 195 KHI dan Pasal 875 KUHPerdara dalam satu kerangka analisis normatif-komparatif. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis aspek legalitas secara menyeluruh, meliputi syarat subjek (kecakapan), objek (batasan harta), bentuk formalitas, serta kekuatan pembuktian hukum.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum, tetapi juga melakukan analisis perbandingan sistematis guna menemukan implikasi yuridis dan peluang harmonisasi antara hukum Islam dan hukum perdata dalam konteks kewarisan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai kontribusi ilmiah sekaligus solusi praktis dalam meminimalkan sengketa waris di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip, dan konsep yang relevan dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan ketentuan mengenai legalitas surat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata guna menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi yuridisnya dalam pembagian harta waris (Zed, n.d., 3).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang wasiat dan kewarisan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Selain itu, dilakukan analisis dokumen terhadap putusan pengadilan terkait sengketa wasiat untuk melihat penerapan norma dalam praktik. Data yang dianalisis meliputi ketentuan mengenai syarat sah surat wasiat, batasan jumlah harta yang dapat diwasiatkan, bentuk formalitas pembuatan wasiat, serta

pembatalan dan akibat hukumnya menurut kedua sistem hukum tersebut (n.d., 308).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis isi (*content analysis*), deduktif, dan komparatif. Metode tersebut digunakan untuk mengkaji substansi norma, menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke permasalahan khusus, serta membandingkan pengaturan legalitas surat wasiat dalam kedua sistem hukum guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif (Dimyati, n.d., 39).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Konseptual Legalitas Surat Wasiat dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembahasan mengenai legalitas surat wasiat dalam pembagian harta waris di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang berlaku, yakni keberadaan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata barat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengakui wasiat sebagai pernyataan kehendak seseorang yang berlaku setelah ia meninggal dunia, namun dibangun di atas paradigma filosofis yang berbeda. KHI berlandaskan prinsip keadilan distributif berbasis syari'ah, sedangkan KUHPerdata menekankan asas kebebasan berkehendak (*testamentaire vrijheid*) dengan pembatasan perlindungan terhadap ahli waris tertentu.

Adanya dua hukum waris di Indonesia sering memunculkan dualisme penerapan hukum dalam praktik peradilan (Nainggolan 2021). Keberadaan KHI merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam yang bertujuan menciptakan kepastian hukum di lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, analisis legalitas surat wasiat perlu dilihat tidak hanya dari aspek normatif tekstual, tetapi juga dari konstruksi filosofis dan perlindungan hak para pihak (Hakim 2018).

Legalitas Surat Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Landasan Normatif dan Filosofis

KHI sebagai hukum materiil Peradilan Agama lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan berfungsi sebagai kodifikasi hukum Islam di

Indonesia. KHI merupakan bentuk positivisasi fiqh agar memiliki daya ikat dalam sistem hukum nasional (Maula 2014). Dalam konteks kewarisan, KHI mengatur wasiat dalam Pasal 194–201.

Pasal 195 KHI menegaskan bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua saksi, secara tertulis di hadapan dua saksi, atau melalui akta notaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek formalitas tetap diperhatikan demi kepastian hukum. Sengketa wasiat di Pengadilan Agama umumnya muncul akibat tidak terpenuhinya syarat saksi atau ketidakjelasan redaksi wasiat. (Wagimin et al. 2024)

Secara substantif, KHI membatasi nilai wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris. Ketentuan ini sejalan dengan Hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ra, dan tercantum dalam Kitab Sahih Bukhari mengenai batas sepertiga sebagai batas maksimal wasiat. Pembatasan ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap hak ahli waris agar tidak dirugikan oleh kehendak sepihak pewasiat.

Pembatasan sepertiga dalam KHI berfungsi menjaga keseimbangan antara hak individual pewasiat dan hak kolektif ahli waris. Selain itu, KHI melarang pemberian wasiat kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris lainnya (Nelisari et al. 2024). Ketentuan ini diperkuat oleh Hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Sayyidina Ibnu Abbas ra, yang menyatakan “la wasiyyata li warits” (tidak ada wasiat bagi ahli waris).

b. Mekanisme Pembatalan dan Pencabutan

Pasal 197 KHI mengatur batalnya wasiat apabila penerima terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewasiat, seperti percobaan pembunuhan atau pemalsuan wasiat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya mengatur aspek formal, tetapi juga aspek moral dan etis.

Pasal 199 KHI juga memberikan hak kepada pewasiat untuk mencabut wasiat selama belum dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa KHI mengakui asas kebebasan berkehendak, namun tetap dalam koridor syari'ah.

Dalam praktik Peradilan Agama, hakim lebih menitikberatkan pada perlindungan ahli waris dibanding kebebasan pewasiat, sehingga wasiat yang melebihi batas seringkali dikoreksi melalui putusan hakim (BESTARI 2025).

Legalitas Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata

Konsep Testamen dan Kebebasan Berkehendak

Pasal 875 KUHPerdata mendefinisikan wasiat sebagai akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Dalam sistem KUHPerdata, kebebasan berkehendak menjadi prinsip utama. KUHPerdata mengenal tiga bentuk wasiat, yaitu olografis, umum (notariil), dan rahasia. Wasiat notariil memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi karena dibuat di hadapan pejabat umum (D. P. Sari 2024). Formalitas dalam KUHPerdata sangat menentukan sah atau tidaknya wasiat (AIMMAH 2025).

Berbeda dengan KHI, KUHPerdata tidak membatasi jumlah harta yang dapat diwasiatkan secara eksplisit. Namun pembatasan dilakukan melalui konsep *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Konsep ini menjamin bagian mutlak ahli waris garis lurus yang tidak boleh dikurangi oleh pewasiat.

Sengketa wasiat dalam sistem perdata sering berkaitan dengan pelanggaran *legitime portie*, bukan pada batasan nominal seperti dalam KHI (Y. D. P. Sari and Yuliawan 2024).

Syarat Substantif dan Pembatalan

KUHPerdata menegaskan bahwa wasiat batal apabila dibuat karena paksaan atau penipuan (Pasal 893). Pewasiat harus cakap hukum dan berusia minimal 18 tahun (Pasal 897). Dalam praktik peradilan umum, pembatalan wasiat lebih sering terjadi karena cacat formal dibanding cacat substansi (Denia and Djajaputra 2025).

Dengan demikian, sistem KUHPerdata lebih menitikberatkan pada perlindungan hak individual pewasiat dengan pengawasan formalitas hukum.

Analisis Komparatif: Titik Temu dan Titik Beda

Secara komparatif, kedua sistem hukum memiliki persamaan dalam:

- a. Mengakui wasiat sebagai pernyataan kehendak sepihak.
- b. Mengharuskan kecakapan hukum pewasiat.
- c. Membatalkan wasiat yang dibuat karena paksaan atau penipuan.
- d. Mengakui hak pencabutan wasiat sebelum pelaksanaan.

Namun terdapat perbedaan fundamental, yaitu:

- a. Batas Harta Wasiat KHI membatasi maksimal sepertiga harta, sedangkan KUHPerdata tidak membatasi nominal tetapi membatasi melalui *legitime portie*.
- b. Penerima Wasiat KHI melarang wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan, sedangkan KUHPerdata memperbolehkan ahli waris menerima wasiat selama tidak melanggar *legitime portie*.
- c. Paradigma Perlindungan KHI menitikberatkan pada keadilan keluarga dan prinsip *syari'ah*, sedangkan KUHPerdata menitikberatkan pada kebebasan individual dengan perlindungan minimum bagi ahli waris.

Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dasar filosofis antara hukum Islam yang berbasis moral-religius dan hukum perdata barat yang berbasis individualisme liberal (Wahyuni 2023).

Sintesis Temuan

Berdasarkan hasil analisis, legalitas surat wasiat dalam KHI lebih bersifat protektif terhadap ahli waris dengan pembatasan normatif yang tegas. Sementara itu, legalitas dalam KUHPerdata lebih fleksibel dan formalistik dengan perlindungan melalui konsep *legitime portie*. Kedua sistem hukum tidak saling bertentangan secara absolut, melainkan berbeda dalam pendekatan. KHI menekankan keadilan distributif dan keseimbangan hak, sedangkan KUHPerdata menekankan kebebasan berkehendak dengan batas minimum perlindungan.

Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu, bahwa harmonisasi hukum kewarisan di Indonesia masih memerlukan pendekatan interpretatif agar tercapai kepastian dan keadilan hukum yang seimbang (Febria et al. 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian normatif-komparatif terhadap legalitas surat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat ditegaskan bahwa kedua sistem hukum sama-sama mengakui wasiat sebagai pernyataan kehendak sepihak yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, dengan mensyaratkan kecakapan hukum, kehendak

bebas, serta tidak adanya paksaan maupun penipuan. Keduanya juga mengatur kemungkinan pencabutan dan pembatalan wasiat sebagai bentuk perlindungan terhadap keabsahan kehendak pewasiat.

Perbedaan fundamental terletak pada batasan dan orientasi perlindungannya. KHI secara tegas membatasi wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan serta melarang pemberian wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Ketentuan ini menunjukkan karakter protektif dan berorientasi pada keadilan distributif serta keseimbangan hak dalam keluarga. Sebaliknya, KUHPdata tidak membatasi jumlah secara persentase, namun menerapkan konsep legitime portie sebagai jaminan bagian mutlak ahli waris tertentu. Pendekatan ini menempatkan kebebasan berkehendak sebagai prinsip utama dengan pembatasan minimal demi melindungi hak ahli waris.

Secara filosofis, KHI berlandaskan nilai-nilai syari'ah yang menekankan harmoni dan perlindungan kolektif keluarga, sedangkan KUHPdata berpijak pada asas kebebasan individual yang dibatasi oleh perlindungan hukum formal. Meskipun berbeda paradigma, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kepastian hukum dan mencegah konflik dalam pembagian harta waris.

Dengan demikian, legalitas surat wasiat dalam KHI dan KUHPdata tidak bersifat kontradiktif, melainkan merepresentasikan dua konstruksi normatif yang berbeda dalam menyeimbangkan kebebasan pewasiat dan perlindungan ahli waris. Perbedaan tersebut justru menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif dan harmonisasi interpretatif guna meminimalkan sengketa waris dalam dua sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. D, Salikin. 2023. "Anak Angkat Dan Pengaturan Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11 (2): 118–34.
- A. T., et al, Tande. 2022. "Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat Yang Menyimpang Dari Legitime Portie Dalam KUHPdata." *Jurnal Yuridika* 37 (2): 256–73.
- Achmad Fitrian, S. H., Cut Fadhlán Akhyar, MH SH, et al. 2025. *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. PT. Nawala Gama Education.

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=lpGHEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=menyoroti+perlunya+pendekatan+komparatif+dalam+menganalisis+norma-norma+kewarisan+agar+tercipta+kepastian+hukum+yang+lebih+kuat+di+tengah+masyarakat+yang+majmuk&ots=hzoMM8tZFq&sig=7Afzno-gv7trk4GbzRRGk-x1ASI>.

AIMMAH, NOVIA NURUL. 2025. "AKIBAT HUKUM WASIAT YANG TIDAK DIBUAT DALAM BENTUK AKTA OTENTIK MENURUT PUTUSAN NOMOR 196/Pdt. G/2016/PA. Tkl DAN PUTUSAN NOMOR 111/Pdt. G/2017/PTA. Mks." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/42462/>.

BESTARI, FALATEHAN RONI. 2025. "KEWENANGAN HAKIM DALAM MENILAI KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH PEJABAT ASING LUAR NEGERI." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/42468/>.

Damanik, Wahda, Sukiati, and Mhd Harahap. 2025. "Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4 (July): 1024–35. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1698>.

Denia, Aditya Luthfi, and Gunawan Djajaputra. 2025. "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG DINYATAKAN CACAT YURIDIS DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13 (11): 2564–73.

Dimiyati, Johni. n.d. *Metodelogi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Kencana Prenadamedia Group.

Febria, Thomas, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan. 2025. "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 3 (2): 80–95.

Hakim, Muh Ridha. 2018. "TAFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI / INTERPRETATION OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7 (2): 279–96. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.

Maula, Bani Syarif. 2014. "POLITIK HUKUM DAN POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA [Studi Tentang Produk Hukum Islam Dalam Arah Kebijakan Hukum Negara]." *Jurnal Hukum Islam* 13.

Nainggolan, Marsudin. 2021. "Penegakakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana." *The Juris* 5 (2): 326–41. <https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.323>.

- Nelisari, Nelisari, Rifka Wahyuni, and Nurhayaty. 2024. "IMPLEMENTASI PEMBERIAN WASIAT TERHADAP PENERIMA WARIS (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOLAKA)." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1 (4): 5011–27.
- Saputra, M. Adi, Firdaus Akbar, and Dewi Mulyati. 2026. "Peran Preventif Dan Kuratif Notaris Dalam Sengketa Waris." *Marwah Hukum* 4 (1): 34–42.
- Sari, Defita Permata. 2024. "Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Officium Notarium* 4 (1): 1–12. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss1.art1>.
- Sari, Yuliana Dewi Purnama, and Indra Yuliawan. 2024. "Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Surat Wasiat Di Indonesia." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 3 (2): 119–29. <https://doi.org/10.35473/rjh.v3i2.3767>.
- Sasongko, H, Novitasari, D. ., Gunawan, B. P. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Surat Wasiat Beserta Akibat Hukumnya*. 6 (2): 201–15.
- Sugiyono. n.d. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Triwahyuni, Putih Nurfitriani. 2022. "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2 (3). <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1574>.
- Wagimin, Muhammad Reski, Syarifah Raehana, and Surani Surani. 2024. "Analisis Putusan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.Sgm Tentang Pembatalan Surat Wasiat Di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 3 (2). <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v3i2.329>.
- Wahyuni, Sri. 2023. "Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Adat Yang Berbasis Nilai Keadilan Martabat." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG. <https://repository.unissula.ac.id/31009/>.
- Zed, Mestika. n.d. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.